

Judul : Revisi tidak Menjawab Substansi
Tanggal : Senin, 07 Februari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Revisi tidak Menjawab Substansi

Langkah yang diambil DPR dengan merevisi UU PPP sama sekali tidak menjawab permintaan MK. Upaya itu sangat tidak relevan dan sekadar akal-akalan politis.

ANDHIKA PRASETYO
andhika@mediaindonesia.com

PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah melihat ada konsolidasi antara pemerintah dan DPR untuk mempertahankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja seperti apa adanya sekarang ini.

Mereka enggan menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperbaiki peraturan perundangan tersebut dan justru mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) yang sejatinya tidak ada korelasi dengan putusan MK.

"Mereka ingin UU Cipta Kerja tidak diutak-atik maknanya yang direvisi malah UU PPP. Kalau mengubah UU PPP, jadi tidak perlu merevisi UU Cipta Kerja-nya. Saya melihat kecenderungannya ke sana," ujar

Trubus, kemarin.

Ia menjelaskan langkah yang diambil DPR dengan merevisi UU PPP sama sekali tidak menjawab permintaan MK. Upaya itu sangat tidak relevan dan sekadar akal-akalan politis. Sebetulnya, tanpa mengubah UU PPP, jelas Trubus, DPR dan pemerintah bisa langsung memperbaiki UU Cipta Kerja. Pasalnya, salah satu poin krusial yang dipermasalahkan MK ialah terkait dengan partisipasi publik yang sangat minim.

Dalam proses persidangan, pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang yang luas kepada masyarakat. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok, itu belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang. Publik yang terlibat pun tidak mengetahui apa materi perubahan undang-undang yang akan digabungkan



MU/WHO-RSNA

GELAR SIDANG UJI UU NO 30 TAHUN 2014: Ketua Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi (MK) Wahiduddin Adams (tengah) bersama dengan anggota hakim panel MK Manahan MP Sitompul (kiri) dan Saldi Isra (kanan) saat memimpin jalannya sidang nomor perkara 10/PUU-XX/2022 tentang pengujian materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Ruang Sidang Utama MK, Jakarta, Kamis (27/1).

dalam UU 11/2020.

"Masalahnya di situ. Jadi, ya, tinggal undang lagi masyarakat, para pakar di bidang masing-masing klaster di UU Cipta Kerja. Beri mereka ruang yang banyak. Tapi sepertinya DPR tidak mau melakukan hal itu dan mencari cara lain," terangnya.

Ia khawatir jika hal tersebut terus dibiarkan, iklim investasi di Tanah Air akan terganggu ka-

rena para penanam modal dan pelaku usaha dibuat bingung dengan sikap pemerintah dan DPR. Pasalnya, sebagaimana putusan MK, ditegaskan bahwa UU Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dan tidak dilakukan perbaikan.

"Saya khawatir UU Cipta Kerja malah mentah dengan sendirinya. Misalnya, dalam

mengatur pengupahan, pengusaha nanti kembali merujuk pada UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena takut untuk mengikuti UU Cipta Kerja," ungkap dosen di Fakultas Hukum Trisakti itu.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan pemerintah dan DPR menghormati, mematuhi, dan akan melaksanakan putusan MK atas UU Cipta Kerja dengan

sebaik-baiknya.

Menurutnya, ada tiga poin dalam putusan MK yang perlu ditindaklanjuti, yaitu pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodasi metode *omnibus law* dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian, secara prosedural, proses pembentukan UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak putusan MK diucapkan. Terakhir, pemerintah harus meneguhkan segala kebijakan/tindakan strategis yang didasarkan pada UU Cipta Kerja.

"Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan MK. Itu akan dilakukan pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020," jelas Yasonna.

Menentang MK

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Feri Amsari menuturkan, dari sembilan poin amar putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020, tidak satu pun ada perintah untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah memerintahkan adanya perbaikan UU Cipta Kerja dengan mematuhi ketentuan yang ada dalam UU 12/2011.

"Jika yang diperbaiki UU No 12/2011, tentu saja itu menentang putusan MK. Menentang putusan MK sama saja melawan konstitusi," ujar Feri ketika dihubungi, kemarin.

Ia menuturkan, keputusan DPR yang justru merevisi UU No 12/2011 dengan tujuan mengesahkan UU Cipta Kerja merupakan langkah inkonstitusional. Jadi, DPR dan pemerintah melawan kehendak putusan MK. Feri menyampaikan MK memerintahkan adanya perbaikan prosedur dalam pembentukan UU Cipta Kerja dalam uji formal UU tersebut.

Prosedur yang hendak diperbaiki itu juga berkaitan dengan materi muatan atau isi pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja. Selain itu, MK memerintahkan prosedur perbaikan UU Cipta Kerja melibatkan partisipasi publik dan keterbukaan dalam pembahasan. Artinya, ujar Feri, ada masalah dari segi materi UU Cipta Kerja, bukan hanya prosedurnya. (Ind/P-1)